




PENETAPAN

Nomor : 0102/Pdt.P/2016/PA.Bm



"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Agama Bima yang mengadili perkara tertentu pada persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara Isbat /pengesahan nikah yang diajukan oleh :

Ruslan bin Ahmad, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan kulibangunan, tempat kediaman RT.005 RW. 002 Kelurahan Rabangodu, Kecamatan Raba, Kota Bima, sebagai **Pemohon I**;

melawan

Sarmiati binti Amirudin, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman RT.005 RW. 002 Kelurahan Rabangodu, Kecamatan Raba, Kota Bima, Kota Bima, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksinya ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonanannya tertanggal 29 Juli 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



register Nomor 102/Pdt.P/2016/PA.Bm., pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam yang dilangsungkan pada tanggal 20 Juli 2011 di Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, dengan status Pemohon I adalah jejak dan Pemohon II adalah janda cerai ;
2. Bahwa, yang menjadi Wali Nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Amirudin (ayah kandung dari Pemohon II), dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dibayar tunai, dan yang bertindak sebagai saksi-saksi :
 - I. Ahmad bin H.Abdullah, .
 - II. Usman bin Ahmad.
3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II pada saat melangsungkan perkawinan, tidak ada hubungan keluarga dan hubungan sesusuan, sehingga tidak ada halangan menikah secara Undang-undang dan syariat agama Islam;
4. Bahwa, setelah melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di Kelurahan Rabangodu Selatan Kecamatan Raba Kota Bima sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang masing-masing bernama: 1. Febiyana (P) umur 5 tahun. 2. Muhammad Adam (L) umur 10 bulan;
5. Bahwa, atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut hingga saat ini tidak ada orang yang merasa keberatan dan pula Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa, sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Rasanae, sementara ini para Pemohon membutuhkan akta nikah untuk alasan hukum dalam mengurus kelengkapan akta kelahiran anak dan keperluan lain;
7. Bahwa, atas hal tersebut maka Pemohon I dan Pemohon II mohon agar memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama setempat;
8. Bahwa para Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Bima agar memutuskan sebagai berikut :

DALAM PETITUM;

A. Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Ruslan bin Ahmad) dengan Pemohon II (Sarmiati binti Amirudin) yang dilangsungkan pada tanggal 20 Juli 2011 di Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama setempat;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

.Subsider

Dan atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Hakim.



Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan, lalu majelis hakim membacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti baik bukti surat maupun saksi-saksi di persidangan sebagai berikut :

A. Bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor kk.19.08/4/PW.01/72/2016 an Ruslan, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Kecamatan Raba Kota, bertanggal 27 Juli 2016, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah di cocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,lalu oleh Ketua majelis diberi tanda (P.1) ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Ruslan, NIK 5272022408850003, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pocatatan sipil dan Kependudukan Kota Bima, pada tanggal 04 Juli 2012 bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah di cocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis Hakim diberi kode (P.2) ;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Tanda Penduduk an. Sarmiati NIK 5272035912860002, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pocatatan sipil dan Kependudukan Kota Bima, pada tanggal 16-00-2014 bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah di cocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua majelis diberi tanda (P.3);



4. Foto kopi Akta Cerai an. Sarmiati, Nomor 801/AC/2010/PA.Bm, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bima, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah di cocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,lalu oleh Ketua majelis diberi tanda (P4);
- b. Saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :Saksi pertama : **Amirudin bin Ahmad**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang tani, tempat tinggal di RT 09 RW 04, Kelurahan Melayu Kecamatan Asakota, Kota Bima, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga hanya sebagai Tetangga;
 - Bahwa saksi hadir pada saat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 20 Juli 2011;
 - Bahwa ayah kandung Pemohon II bernama Amirudin dan menjadi wali perkawinan saat itu dan mahar adalah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,-dan menjadi saksi nikah adalah Ahmad bin H.Abdullah dan Usman bin Ahmad;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang;
 - Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II mempunyai anak 2 orang.
 - Bahwa sewaktu menikah Pemohon I adalah jejaka sedangkan Pemohon II adalah janda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon butuh surat nikah untuk membuat akta kelahiran anak;

Saksi kedua : **Amirudin bin Ahmad**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang kayu, tempat tinggal RT 09 RW 04, Kecamatan Asakota, Kota Bima, memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II ada hubungan keluarga sebagai Ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada saat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 20 Juli 2011;
- Bahwa ayah kandung Pemohon II bernama Ismail dan menjadi wali perkawinan saat itu dan mahar adalah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,-dan menjadi saksi nikah adalah Ahmad bin H.Abdullah dan Usman bin Ahmad;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I adalah jejaka sedangkan Pemohon II adalah jejaka.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan sesusuan yang menghalangi perkawinan.
- Bahwa Pemohon butuh surat nikah untuk membuat akta kelahiran anak;

Bahwa atas kesaksian tersebut, Pemohon membenarkannya dan selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal dan mohon penetapan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang berlangsung pada tanggal 20 Juli tahun 2011 di Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae, Kota Bima tidak dapat dibuktikan dengan akta otentik sehingga Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadapkan saksi-saksinya yang bernama Ahmad bin H. Abdullah dan H. Albrahim Baharuddin di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan di atas dimana saksi mengetahui segala peristiwa yang disaksikannya, sehingga majelis berpendapat bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil.

Menimbang, bahwa jika majelis hakim mencermati keterangan saksi-saksi dari Pemohon adalah saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, hal mana bersumber dari apa yang dialami langsung karena kedua saksi tersebut ia pula menjadi saksi nikah disaat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, serta diketahui sendiri, dan apa yang dipersaksikan adalah cukup relevan dengan dalil-dalil Pemohon, oleh karena itu majelis hakim berpendapat, bahwa bukti kesaksian-kesaksian dari Pemohon mempunyai kekuatan pembuktian untuk menguatkan dalil-dalilnya sehingga menurut hukum segala peristiwa hak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan hubungan hukum yang dikemukakan oleh para Pemohon tersebut harus dianggap benar.

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti 2 orang saksi, sebagaimana tersebut di atas maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, adalah suami isteri sah menikah di Desa Parangina, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima pada tanggal 20 Juli tahun 2011;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa Pemohon membutuhkan putusan pengadilan mengenai perkawinan untuk mengurus administrasi kelengkapan akta kelahiran anak.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat mengenai sahnya suatu perkawinan, baik menurut hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yaitu Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 6 sampai Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa rukun perkawinan yang dimaksud adalah adanya wali dan 2 orang saksi serta ijab kabul dan disamping itu telah ada mahar yang memang wajib diserahkan oleh calon suami yang ditentukan berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang diajarkan dalam ajaran Islam.

Menimbang, bahwa syarat-syarat perkawinan yang dimaksud adalah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, sesusuan ataupun hubungan keluarga atau sebab lain yang oleh hukum dilarang untuk melangsungkan perkawinan.



Menimbang, bahwa dalam perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah menurut Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dapat diajukan pengesahan nikah di Pengadilan Agama yang berkenaan dengan hal-hal diantaranya ada keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat-syarat perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka oleh majelis hakim menilai dalil-dalil yang menjadi alasan pengesahan nikah Pemohon I dengan Pemohon II telah cukup beralasan.

Menimbang, bahwa dalil yang dapat disepadankan adalah dalil hukum dalam Kitab Bughyah 298 berbunyi :

فإذا شهدت لها بينة على وفق الدعوى ثبتت الزوجية والإرث

Artinya : *Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu.*

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon beralasan hukum maka majelis hakim patut mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II menetapkan sahnya perkawinan yang berlangsung pada tahun tanggal 20 Juli 2011 di Kelurahan Tanjung Kec. Rasanae Barat Kota Bima, adalah sah.

Menimbang, bahwa Pemohon akan menggunakan pengesahan nikah tersebut dalam pengurusan Kelengkapan akta kelahiran anak.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Hal. 9 dari 10 Penetapan No. 0102/Pdt.P/2016/PA.Bm.



Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Ruslan bin Ahmad) dengan Pemohon II (Sarmiati binti Amirudin) yang dilangsungkan pada tanggal 20 Juli 2011 di Kelurahan Tanjung, Kecamatan RasanaE Barat Kota Bima.
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Rasanae Barat Kota Bima;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2016 Masehi, bertepatan tanggal 20 DJulqaidah Akhir 1437 Hijriyah, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Bima **Drs. H.Mukhtar, SH.,MH.**, ketua majelis, **Mulyadi. S.Ag** dan **Drs. Rustam** masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Maryam, BA** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,


H. Ahmad Gani, SH.

Ketua Majelis,

Drs. H. Mukhtar ,SH.,MH .



Hakim Anggota



Mulyadi. S.Ag.

Panitera Pengganti,



Maryam, BA.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp	30.000,00
2. Biaya Panggilan.....	Rp	140.000,00
3. Biaya Administrasi.....	Rp	50.000,00
4. Biaya Redaksi.....	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai.....	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp.	231.000,00

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)